



Direktorat Sumber Daya Manusia

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
SERTIFIKASI DOSEN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI PENILAI SERDOS (PTPS)**

● No. Kode SOP	POB/SDM/PKK/05	Halaman 1 dari 4
● Penulis	Diyanti, S.Kom, MM	Tanggal mulai berlaku: 2 Januari 2023
● Pemeriksa	Suherman, SE	Tanggal Revisi terakhir: -
● Pejabat yang mengesahkan	Dr.rer.pol Heti Mulyati , S.TP,MT	Kronologi Revisi : Revisi ke 0, Tanggal 29 Oktober 2021

A. Sub kegiatan dan waktu penyelesaian :

1. Monitoring dosen luar IPB yang masuk kuota nasional dan masuk dalam penugasan ke IPB melalui Sistem Informasi Terintegrasi (SISTER) Kemendikbud Ristek = 1 hari
2. Rapat Koordinasi dan sosialisasi dengan para asesor IPB = 1 minggu
3. Proses penilaian oleh para asesor = 2 minggu
4. Rapat yudisium internal penentuan kelulusan = 1 hari
5. Rapat yudisium nasional penentuan kelulusan = 1 hari
6. Penerbitan dan pendistribusian sertifikat kelulusan = 2 minggu

B. Peralatan / Perlengkapan utama :

1. Dokumen/berkas
2. Komputer dan perlengkapan pendukung

C. Tindakan darurat:

1. Jika terjadi kendala pada sistem, maka dilakukan koordinasi dengan administrator Serdos Kementerian
2. Jika terdapat selisih nilai antar asesor lebih dari 2, dan tidak ada kesepakatan penilaian atau masing-masing mempertahankan penilaiannya, maka diadakan pertemuan antar kedua asesor tersebut.

Tujuan (purpose)	Tujuan Prosedur Operasional Baku (POB) ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait menyelenggarakan penilaian dosen di luar IPB sesuai kuota yang diberikan oleh Kemdikbud Ristek
Ruang Lingkup (Scope)	Ruang lingkup POB ini mulai dari pemetaan peserta serdos luar IPB berdasarkan rumpun ilmu hingga proses pembuatan laporan kegiatan serdos sebagai PTPS (Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi)
Penanggung jawab operasional (Person/Unit in Charge)	Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia
Acuan (Reference)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Permenristekdikti RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen 4. Ketentuan pelaksanaan Serdos mulai tahun 2021 mengacu kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 92/E/KPT/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen 5. Peraturan Rektor IPB No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor
Definisi (Definition)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen. 2. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS) adalah Perguruan tinggi yang bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) 3. Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT) DYS adalah dokumen pernyataan diri dosen yang berisi 3 unsur yaitu Pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat, disertai dengan bukti dalam setiap kegiatannya
Prosedur (Procedure)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemdikbud Ristek memberikan kuota penilaian serdos kepada PTPS IPB 2. PTPS IPB melakukan status penugasan asesor di melalui sister.kemdikbud.go.id

	<ol style="list-style-type: none"> 3. PTPS IPB memetakan penilaian ke 2 orang asesor melalui sister.kemdikbud.go.id 4. Asesor melakukan penilaian UKTPT peserta serdos 5. PTPS IPB melakukan monitoring penilaian asesor 6. PTPS IPB membuat undangan kepada Asesor untuk pelaksanaan yudisium internal 7. Jika dalam yudisium internal ada perbaikan penilaian asesor maka asesor memperbaiki nilai di sister.kemdikbud.go.id 8. PTPS IPB mempersiapkan surat tugas dan berkas hasil yudisium internal untuk Ketua Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) IPB 9. Hasil yudisium nasional diunduh melalui tautan sister.kemdikbud.go.id untuk ditandatangani oleh Rektor IPB 10. PTPS IPB memperbaharui data peserta serdos untuk keperluan sertifikat melalui sister.kemdikbud.go.id 11. PTPS IPB mencetak sertifikat serdos melalui tautan sister.kemdikbud.go.id 12. Direktur yang membidangi SDM membuat disposisi untuk penandatanganan sertifikat oleh Rektor IPB 13. Proses distribusi sertifikat ke masing-masing Perguruan Tinggi peserta serdos
Dokumen pendukung (Documentation)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir hasil yudisium nasional 2. Blanko Sertifikat Serdos
Bagan alir (Flowchart)	Prosedur Sertifikasi Dosen Sebagai PTPS

Lampiran 1. *Flowchart* Prosedur Sertifikasi Dosen Sebagai PTPS



